ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah (KPR) Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi**", **Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi**" yang disusun oleh **Wige Andriyani, Nim: 3317.338.** Skripsi mahasiswa Jurusan SI Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.

Latar belakang penelitian ini adalah transaksi jual beli dengan akad *murabahah* pada produk pembiayaan iB Kepemilikan Rumah (KPR) dimana seharusnya bank bertugas untuk membelikan rumah yang dipesan oleh nasabah dari *developer* kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Namun dalam praktiknya, pembiayaan akad Murabahah masih dipersepsikan dan diimplementasikan secara beragam seperti penggunaan akad *wakalah*, dimana nasabah diberi kuasa untuk membeli rumah sendiri dengan mengatasnamakan bank, Pada praktik tersebut terdapat kesalahan karena akad jual beli langsung disepakati padahal rumah belum jadi milik bank dan yang diberikan ke nasabah adalah uang. hal itu sama saja bank memberikan pinjaman dana/ uang ke nasabah seperti yang dilakukan oleh perbankan konvensional.

Jenis penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu dengan melakukan survey langsung ke objek penelitian atau (*field Research*). Teknik pengumpulan data penulis memperoleh melalui dokumentasi, dan melakukan wawancara langsung dengan bagian *Aaccount Officer* Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, yaitu Bank Syariah Bukopin bukan murni sebagai penjual, bank terlebih dahulu melakukan perjanjian *wakalah* dengan nasabah, setelah barang jadi milik bank, selanjutnya bank melakukan perjanjian *murabahah* dengan nasabah. Kemudian dana akan dikreditkan ke rekening nasabah pembiayaan, kemudian dilakukan pemindahan kembali dari rekening nasabah pembiayaan ke rekening pengambang (*developer)* yang bertujuan untuk membuktikan secara hukum positif bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari bank, serta nasabah telah mengetahui bahwa telah terjadi transaksi jual-beli rumah/ tanah antara pihak nasabah dengan developer / penjual yang ditengahi oleh bank.

Kata Kunci : Akad Murabahah, Pembiayaan, iB Kepemilikan Rumah (KPR)